



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA
NOMOR 590 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEMBRANA
TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember telah melaksanakan Rapat Pleno terbuka untuk

menetapkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 (Formulir MODEL D.HASIL KABKO-KWK-BUPATI/WALIKOTA) tanggal 5 Desember 2024;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320),

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 837);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1797 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEMBRANA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2024, berdasarkan hasil Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara yang tertuang dalam Formulir Model D.HASIL KABKO-KWK-BUPATI/WALIKOTA, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Menetapkan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dengan perolehan suara sah sebagai berikut:
1. Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Satu) atas nama I NENGAH TAMBA, S.H., M.M. dan I MADE SUARDANA, S.T., M.Sos., M.I.Kom., dengan perolehan suara sah sebanyak 65.345 (enam puluh lima ribu tiga ratus empat puluh lima); dan
 2. Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Dua) atas nama I MADE KEMBANG HARTAWAN, S.E., M.M. dan I GEDE NGURAH PATRIANA KRISNA, S.T., M.T. dengan perolehan suara sah sebanyak 106.119 (seratus enam ribu seratus sembilan belas).
- KETIGA : Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2024 yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, sekaligus sebagai pengumuman pada hari Kamis tanggal Lima bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat pukul 11.20 (Sebelas lewat Dua Puluh Menit) Waktu Indonesia Bagian Tengah (WITA).
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 5 Desember 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA,

ttd.

I KETUT ADI SANJAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA
Kepala Subbagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi
dan Hubungan Masyarakat,



I Wayan Peri Prasetya Arta

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN JEMBRANA
 NOMOR 590 TAHUN 2024
 TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
 BUPATI JEMBRANA TAHUN 2024



REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA
 DARI SETIAP KECAMATAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEMBRANA
 TAHUN 2024

MODEL
 D.HASIL KABKO-KWK-
 BUPATI/WALIKOTA

KABUPATEN/KOTA : JEMBRANA
 PROVINSI : BALI

NO.	URAIAN		RINCIAN					JUMLAH AKHIR
			KECAMATAN NEGARA	KECAMATAN MELAYA	KECAMATAN PEKUTATAN	KECAMATAN MENDOYO	KECAMATAN JEMBRANA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A.	DATA PEMILIH							
	Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap	LK	35.916	23.551	11.724	26.383	23.307	120.881
		PR	36.442	24.052	12.107	27.050	24.446	124.097
		JML	72.358	47.603	23.831	53.433	47.753	244.978
B.	PENGGUNA HAK PEMILIH							
1.	Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap yang menggunakan hak pilihnya	LK	24.600	15.991	8.781	18.695	16.746	84.813
		PR	26.208	16.807	8.908	19.477	17.954	89.354
		JML	50.808	32.798	17.689	38.172	34.700	174.167
2.	Jumlah Pemilih pindahan yang menggunakan hak pilihnya	LK	27	3	1	2	12	45
		PR	56	3	3	3	8	73
		JML	83	6	4	5	20	118
3.	Jumlah Pemilih tambahan yang menggunakan hak pilihnya	LK	38	14	2	23	28	105
		PR	43	16	3	23	29	114
		JML	81	30	5	46	57	219
4.	Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1+B.2+B.3)	LK	24.665	16.008	8.784	18.720	16.786	84.963
		PR	26.307	16.826	8.914	19.503	17.991	89.541
		JML	50.972	32.834	17.698	38.223	34.777	174.504

NO.	URAIAN	RINCIAN					JUMLAH AKHIR
		KECAMATAN NEGARA	KECAMATAN MELAYA	KECAMATAN PEKUTATAN	KECAMATAN MENDOYO	KECAMATAN JEMBRANA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
II.	DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA						
1.	Jumlah Surat Suara yang diterima, termasuk Surat Suara cadangan 2,5% dari Daftar Pemilih Tetap	74.193	48.942	24.429	54.825	49.032	251.421
2.	Jumlah Surat Suara yang digunakan	50.972	32.834	17.698	38.223	34.777	174.504
3.	Jumlah Surat Suara dikembalikan oleh Pemilih (karena rusak atau keliru coblos)	17	14	2	5	43	81
4.	Jumlah Surat Suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa Surat Suara cadangan	23.204	16.094	6.729	16.597	14.212	76.836

NO.	URAIAN	RINCIAN						JUMLAH AKHIR
		KECAMATAN NEGARA	KECAMATAN MELAYA	KECAMATAN PEKUTATAN	KECAMATAN MENDOYO	KECAMATAN JEMBRANA		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
III.	DATA PEMILIH DISABILITAS							
	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih	LK	56	37	25	21	13	152
		PR	49	19	22	36	17	143
		JML	105	56	47	57	30	295

NO.	URAIAN	RINCIAN					JUMLAH AKHIR
		KECAMATAN NEGARA	KECAMATAN MELAYA	KECAMATAN PEKUTATAN	KECAMATAN MENDOYO	KECAMATAN JEMBRANA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
IV.	DATA RINCIAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEMBRANA TAHUN 2024						
	NOMOR DAN NAMA PASANGAN CALON						
1.	I NENGAH TAMBA, S.H., M.M. dan I MADE SUARDANA, S.T., M.Sos., M.I.Kom.	21.292	12.835	7.376	11.461	12.381	65.345
2.	I MADE KEMBANG HARTAWAN, S.E., M.M. dan I GEDE NGURAH PATRIANA KRISNA, S.T., M.T.	28.770	19.447	9.975	26.207	21.720	106.119

NO.	URAIAN	RINCIAN					
		KECAMATAN NEGARA	KECAMATAN MELAYA	KECAMATAN PEKUTATAN	KECAMATAN MENDOYO	KECAMATAN JEMBRANA	JUMLAH AKHIR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
A.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH	50.062	32.282	17.351	37.668	34.101	171.464
B.	JUMLAH SUARA TIDAK SAH	910	552	347	555	676	3.040
C.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN TIDAK SAH (V.A+V.B)	50.972	32.834	17.698	38.223	34.777	174.504

NEGARA, 5 DESEMBER 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA,

NO.	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	I KETUT ADI SANJAYA	KETUA	ttd.
2.	DEWA PUTU GEDE OKA	ANGGOTA	ttd.
3.	GUSTI AYU PUTU SUDIASTARI	ANGGOTA	ttd.
4.	I KETUT ADI ANGGA RATANA	ANGGOTA	ttd.
5.	SA'RANI	ANGGOTA	ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN JEMBRANA

Kepala Subbagian Teknis

Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi

dan Hubungan Masyarakat,



I Wayan Per Prasetya Arta